

PUTUSAN

Nomor 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara wan prestasi ekonomi syariah antara:

AGUS KRISNAYAKA, SE, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadi`ah, tempat tinggal di Maniis RT.001 RW. 005 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memilih domisili di tempat kuasanya SONY BASUNI, SH., NENDEN MULYANI, SH dan BAMBANG SUGANDA, SH.,S.SY/Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Perum Baitul Marhamah III Blok D-49, Jl. Lewo Babakan Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2016, yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor : 1201/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 26 Juli 2016 selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

GUSNANDANG, S.Pd, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Papandayan RT.003 RW. 001 Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat I**";

Tatat Yuliati, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Papandayan RT.003 RW. 001 Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat II**";

Pemerintah Kota Tasikmalaya cq. Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya cq. Kepala Sekolah SMPN 10 Kota Tasikmalaya, alamat Jl. RAA

Wiratanuningrat No. 12 Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat III**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juli 2016 telah mengajukan gugatan wan prestasi dalam perkara ekonomi syariah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk, tanggal 26 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 Tergugat I telah setuju dan sepakat untuk melakukan perjanjian pembiayaan *al murabahah* dengan Penggugat, dimana Penggugat memberikan modal kepada Tergugat I untuk keperluan renovasi rumah Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*) sebagai pokok pembiayaan dan biaya keuntungan/ *mark up* sebesar Rp. 25.200.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), sehingga total yang harus dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat adalah Rp. 60.200.000 (*Enam Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
2. Bahwa perjanjian pembiayaan *al murabahah* sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) diatas, dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan *al murabahah* nomor 01057/pem/m84/02/2011, tanggal 10 february 2011, hal mana perjanjian pembiayaan *al murabahah* tersebut dilegalisasi oleh notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor legalisasi 258/II/2011 tanggal 25 february 2012 (selanjutnya disebut sebagai perjanjian);
3. Bahwa sesuai pasal 3 (tiga) perjanjian sebagaimana disebut dalam poin 2 (dua) diatas, Tergugat I diwajibkan melakukan pembayaran pokok dan margin Rp 1.254. 167,- (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) yang dibayarkan setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 10 maret 2011 sampai 10 february 2014 ;

4. Bahwa Tergugat II mengetahui dan memberikan persetujuan kepada Tergugat I untuk melakukan perjanjian pembiayaan *al murabahah* dengan Pengugat, hal mana persetujuan Tergugat II tersebut dibuktikan dalam bentuk surat pernyataan istri tanggal 9 februari 2011, sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk menarik Tergugat II, sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;
5. Bahwa Tergugat III, sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan al murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I, hal mana persetujuan tersebut dituangkan dalam pernyataan tertulis Tergugat III, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - a. Tergugat III bertanggung jawab penuh untuk melakukan pemblokiran dan pemotongan gaji setiap bulannya dari karyawan atas nama Tergugat I, dan akan dibayarkan kepada Penggugat;
 - b. Menjamin kelancaran pembayaran Tergugat I sampai fasilitas pembiayaan dinyatakan lunas oleh Penggugat;
6. Bahwa dari uraian poin 5 (lima) diatas menunjukkan bahwa Penggugat telah sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa “Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau uus menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas”. Hal mana Penggugat merasa yakin bahwa Tergugat I dapat melunasi seluruh kewajiban pada waktunya berdasarkan pernyataan Tergugat III;
7. Bahwa memasuki bulan ke 12 Tergugat I tidak lagi lancar dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada Pengugat I, padahal Tergugat I mendapat penghasilan tetap yang terukur dan pasti dari gaji yang diterima Tergugat I;
8. Bahwa selanjutnya pada bulan ke 26 Tergugat I tidak lagi melakukan pembayaran sama sekali kepada Penggugat, hal ini saja sudah cukup bukti bahwa Tergugat I cedera janji dan melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. 1 (Sembilan angka satu) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) diatas, yang menyatakan bahwa “kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini untuk membayar angsuran fasilitas pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli tersebut

tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini PT. BPRS AL WADI'AH dan nasabah sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata”;

9. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I tersebut dalam poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) diatas, Penggugat telah melakukan upaya persuasif melalui surat peringatan (somasi) pada tanggal 16 april 2015, namun tidak adanya respon positif dari Tergugat I, dari sini saja cukup membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum yang patut dan layak sebelum diajukan gugatan *a quo* ke pengadilan agama kota Tasikmalaya;
10. Bahwa Tergugat III melalui bendahara SMPN 10 Kota Tasikmalaya telah mendapatkan kuasa dari Tergugat I tanggal 9 februari 2011, yang pokoknya menyatakan bahwa bendahara SMPN 10 Kota Tasikmalaya akan memotong gaji/penghasilan dan atau tunjangan-tunjangan Tergugat I, setiap bulannya sebesar Rp. 1.254. 167,- (*Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) dan langsung menyetorkannya kepada Penggugat;
11. Bahwa terhitung sejak bulan april Tahun 2013 atau angsuran pembayaran Tergugat I yang ke- 26, Tergugat III tidak lagi melakukan penyetoran pembayaran kepada Penggugat;
12. Bahwa dengan tidak menyetorkan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam poin 10 (sepuluh) diatas oleh Tergugat III kepada Penggugat, cukup membuktikan bahwa Tergugat III telah tidak melaksanakan kewajibannya dan patut dinyatakan lalai dan tidak melaksanakan pada bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pembiayaan *al murabahah* antara Tergugat I dan Penggugat, sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;
13. Bahwa sampai diajukannya gugatan *a quo*, perbuatan Tergugat I dan Tergugat III telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat dalam bentuk materi, berupa hutang pokok Rp. 25.225.945, 70. (*Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima*

Koma Tujuh Puluh Rupiah) dan Margin Rp. 7.965.374,30 (*Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Rupiah*);

14. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) diatas, Tergugat telah tidak sesuai waktu yang diperjanjikan dalam melakukan jadwal pembayaran, hal mana telah diatur dalam pasal 5 (lima) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) diatas, yang menyatakan bahwa

“ nasabah menyadari bahwa meskipun PT. BPRS AL WADI'AH akan mengenakan denda terhadap setiap kewajiban pembayaran yang terlambat, sehubungan dengan perjanjian ini sebesar 0,000548 X jumlah kewajiban setiap hari, yang dimulai sejak tanggal jatuh tempo angsuran sampai dengan pembayaran, ...”

Dalam catatan Penggugat bahwa tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya, dan akibat cedera janji Tergugat I adalah denda sebesar Rp. 8.603.230,00 (*Delapan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*);

15. Bahwa karena perbuatan Tergugat I sebagaimana diuraikan poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) saja, telah menunjukkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan cedera janji (wanprestasi) dan menurut hukum telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggunakan haknya dalam mengajukan gugatan ini;
16. Bahwa karena perbuatan Tergugat III sebagaimana diuraikan poin 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) saja, telah menunjukkan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan cedera janji (wanprestasi) dan menurut hukum telah sangat beralasan bagi Penggugat untuk menggunakan haknya dalam mengajukan gugatan ini;
17. Bahwa karena Tergugat I dan tergugat III telah cedera janji sebagaimana diuraikan poin 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 11 (sebelas) diatas, cukup beralasan bagi Penggugat jika muncul kekhawatiran terhadap Tergugat I dan Tergugat III akan kembali ingkar atau lalai dalam melaksanakan keputusan lain yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, karenanya kami memohon kepada Terhormat Ketua Pengadilan Agma Kota Tasikmalaya, untuk menghukum Tergugat I dan

Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Penggugat;

18. Bahwa gugatan ini diajukan cukup beralasan dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 191 Jo 180 HIR, maka kami mohon yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam hukum acara yang berlaku;
19. Bahwa berdasarkan pasal 6 (enam) ayat (1) perjanjian sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) diatas, menyatakan bahwa:
“dalam hal diperlukan jasa-jasa notaris/penasihat hukum/pengacara ataupun jasa-jasa lainnya yang dibuat oleh dan antara NASABAH dan PT. BPRS AL-WADI’AH, maka segala ongkos-ongkos untuk keperluan tersebut diatas harus ditanggung oleh NASABAH”

Berdasarkan hal tersebut, sangat beralasan jika Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat I sebagai nasabah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, agar diberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah nomor 01057/pem/m84/02/2011, tanggal 10 februari 2011, hal mana perjanjian pembiayaan *al murabahah* tersebut dilegalisasi oleh notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor legalisasi 258/II/2011 tanggal 25 februari 2012;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat, pernyataan berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah nomor 01057/pem/m84/02/2011,

tanggal 10 februari 2011, yang dilegalisasi oleh notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor legalisasi 258/II/2011 tanggal 25 februari 2012;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melunasi seluruh kewajibannya yaitu sebesar Pokok sebesar Rp. 25.225.945, 70. (*Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Rupiah*) dan Margin Rp. 7.965.374,30 (*Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Rupiah*);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar denda keterlambatan Pembayaran sebesar Rp. 8.603.230,00 (*Delapan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum SONY BASUNI, SH., NENDEN MULYANI, SH dan BAMBANG SUGANDA, SH.,S.SY, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Baitul Marhamah III Blok D-49, Jl. Lewo Babakan Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1201/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 26 Juli 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat III untuk memeriksa Surat Kuasa Penggugat, dan dipersidangan Tergugat I dan Tergugat III menyatakan menerima Surat Kuasa tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) para Kuasa Penggugat;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat III yaitu bendahara SMPN 10 Kota Tasikmalaya bernama Endang Sahbana datang menghadap persidangan sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 24 Agustus 2016, 21 September 2016 dan 12 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai melalui musyawarah kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Kuasa Penggugat menyatakan pernah diupayakan cara musyawarah sebelum persidangan namun tidak berhasil dan pernah pula melalui surat peringatan (somasi) tertanggal 16 april 2016;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak yang hadir untuk menempuh prosedur mediasi dan para pihak yang berperkara telah sepakat untuk menunjuk Drs. H. MUHAMMAD UMAR, SH, MHI sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mediator Drs. H. MUHAMMAD UMAR, SH, MHI Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 30 Agustus 2016;

Bahwa selanjutnya oleh karena telah terjadi perubahan daftar mediator Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor : W10-A23/1194/HK.05/IX/2016, tanggal 19 September 2016 tentang Jadwal Persidangan Pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator baru dalam perkara ini, yaitu saudara Fakhurrazi, S.Ag, MHI, Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 27 September 2016;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 18 Oktober 2016, ternyata proses mediasi antara Penggugat dengan para Tergugat tidak layak dilaksanakan oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir dalam agenda mediasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat I tidak lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui persidangan tanggal 6 September 2016 dan melalui relaas Nomor 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 12 Oktober 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat III tidak lagi datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui persidangan tanggal 30 Agustus 2016 dan melalui relaas Nomor 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 21 September 2016 dan 7 Oktober 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena para Tergugat sudah tidak lagi datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa, oleh karena para Tergugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan, maka tidak dapat didengarkan dalil-dalil bantahan atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor : 327808031162003 Tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
 - a.1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah al Wadi'ah Nomor 270 tertanggal 29

- April 2013, yang diterbitkan oleh Notaris Heri Hendriyana, SH, MH – Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.1;
- a.2 Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-18663 tanggal 15 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.2;
- b. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan al Murabahah nomor 01057/pem/M84/02/2011 tertanggal 10 Februari 2011 yang tercatat oleh Notrais di Kota Tasikmalaya Lia Dahlia Kurniawati, SH dalam daftar khusus untuk itu nomor 258/II/2011 tertanggal 25 Februari 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat persetujuan istri (Tergugat II) tanggal 9 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- c.1. Fotokopi KTP atas nama Tergugat I Nomor : 3207292308610001 Tanggal 16 april 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Fotokopi KTP atas nama Tergugat II Nomor : 3207295401760001 Tanggal 16 april 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegeln pos tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.1;
- c.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II Nomor : 101/13/VIII/1998 Tanggal 9 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegeln pos tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.2;

- c.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I Nomor : 3207293008070065 Tanggal 16 april 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegeln pos tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.3;
- d. Asli laporan riwayat Pembiayaan per 31 Juli 2016 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh PT. BPRS al Wadi'ah. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;
 - d.1. Asli Laporan Perhitungan Denda tanggal 22 Juli 2016 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh PT. BPRS al Wadi'ah. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.1;
- e. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Tergugat I kepada Tergugat III tanggal 9 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 - e.1. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala SMPN 10 Kota Tasikmalaya Tanggal 9 Februari 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegeln pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.1;
 - e.2. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 843.4/Kep.743-B/Peg/2008 tentang Kenaikan Pangkat Tergugat I tanggal 15 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegeln pos tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.2;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat dengan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa BPRS al Wadi'ah merupakan bank yang bersifat second line, dalam arti berada di tingkat kedua setelah PNS meminjam kepada bank utama, meskipun demikian kami sudah melakukan BI check sebelum pengajuan kredit pembiayaan Tergugat I dicairkan;
- Bahwa mekanisme gaji PNS di Kota Tasikmalaya masuk ke rekening PNS yang bersangkutan di Bank BJB kemudian atas perintah bendahara

- dipotong oleh BJB untuk disetorkan kepada Bendahara, lalu langsung disetorkan tunai kepada collector dari BPRS al wadi'ah;
- Bahwa sistem pinjaman di BPRS al Wadiah sifatnya kolektif, sekolah yang ada MoU dengan al wadiah bagi karyawan sekolah secara kolektif mengajukan pembiayaan dan pihak sekolah sebagai penjamin. Kemudian pengambilan cicilan sistemnya pick-up atau dijemput petugas kami kepada bendahara sekolah, sehingga tidak bisa auto debet dari bjb langsung ke al wadiah;
 - Bahwa kemudian dicicilan ke 13 kredit mulai macet, dan setelah petugas kami menanyakan kepada bendahara sekolah, katanya gajinya sudah habis, dan bendahara tersebut tidak mau menyebutkan, apakah bendahara sekolah memang sudah tidak menerima potongan dari BJB atau bagaimana;
 - Bahwa, kami juga tidak mendapat informasi apakah gaji Tergugat I sudah habis dipotong oleh bank bjb atau bank lain sehingga tidak bisa dipotong untuk cicilan ke al wadiah, atau sudah disetor ke bendahara akan tetapi oleh bendahara disetorkan untuk cicilan ke pihak lain, hanya yang jelas macetnya kredit Tergugat I karena setelah adanya kredit dengan pihak al wadiah, sudah dipastikan Tergugat I punya utang ke pihak lain apakah bank atau perorangan, dan ditenggarai ada kerja sama dengan bendahara, karena tidak mungkin Tergugat I tidak dapat membayar cicilan jika pihak bendahara konsisten;
 - Bahwa ada informasi pihak bendahara sekolah yang bernama Endang Sahbana sedang diawasi oleh dinas karena ada kasus;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 13 Juni 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor

1201/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 26 Juli 2016, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) para Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa para Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga para Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan sengketanya secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil karena proses mediasi tidak layak dilaksanakan disebabkan pihak para Tergugat tidak pernah menghadiri acara mediasi, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga dengan agenda mediasi dan persidangan selanjutnya Tergugat I tidak pernah lagi hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, baik melalui persidangan maupun melalui relaas panggilan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat II, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua dengan agenda mediasi dan persidangan selanjutnya Tergugat III tidak pernah lagi hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, baik melalui persidangan maupun melalui relaas panggilan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من ادعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حقا له

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat tidak lagi hadir di persidangan maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan kemudian diputus diluar hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi terhadap perjanjian pembiayaan *al murabahah* nomor 01057/pem/m84/02/2011, tanggal 10 februari 2011, dengan tidak lagi membayar angsuran ke-26 sampai dengan hari ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan, maka gugurlah haknya untuk mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.1.1, P.1.2, P.2, P.3, P.3.1, P.3.2, P.3.3, P.4, P.4.1, P.5, P.5.1 dan P.5.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.1.1, P.1.2, P.2, P.4, P.4.1, dan P.5.1, yang merupakan fotokopi dari akta otentik, ternyata telah bermeterai cukup, *dinazegeln pos* dan dipersidangan Penggugat telah mampu menunjukkan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 165 HIR maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUHPerdato;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.5 yang merupakan fotokopi dari Akta Dibawah Tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUHPerdato, ternyata telah bermeterai cukup, *dinasegeln pos* ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan di persidangan Penggugat dapat menunjukkan aslinya sedangkan para Tergugat

tidak dapat mengajukan bantahan atau pemungkiran atas bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan Pasal 1875 s.d Pasal 1877 KUHPerdara haruslah dinyatakan berlaku baginya Pasal 1870 KUHPerdara yang mana bukti tersebut telah dapat memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3.1, P.3.2, P.3.3, dan P.5.2 yang merupakan fotokopi dari akta Outentik ternyata telah bermeterai cukup, *dinasegeln pos* ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai akan tetapi di persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat, alat bukti tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 1988 KUHPerdara dan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 3609.K/Pdt/1985 alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.5.1 maka haruslah dinyatakan antara PT. BPR Syariah Alwadiah dengan para Tergugat telah melakukan suatu akad atau perikatan sebagaimana isi dari bukti-bukti tersebut, maka haruslah pula dinyatakan bahwa PT. BPR Syariah Alwadiah dengan para Tergugat merupakan pihak-pihak yang memiliki kewenangan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.1 dan P.1.2 maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat (AGUS KRISNAYAKA, SE) adalah Direktur Utama PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH ALWADIAH (disingkat PT. BPR Syari'ah Alwadiah), sehingga sesuai dengan Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 2332.K/Pdt/1985 tanggal 29 Mei 1985, Penggugat memiliki kewenangan atau memiliki *legitima persona standi in iudicio* untuk mewakili PT. BPR Syaria'ah Alwadiah mengajukan gugatan dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata perjanjian antara para pihak yang berperkara adalah suatu akad perjanjian pembiayaan antara Tergugat I sebagai debitur dengan Penggugat sebagai kreditur yang dibuat berdasarkan prinsip syariah, yaitu akad al murabahah yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Almurabahah P.P. No : 01057/Pem/m84/02/2011

tanggal 10 Februari 2011, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, terhadap sengketa yang timbul dari akad tersebut adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I sebagai debitur utama, dan Tergugat II sebagai istri dari Tergugat I bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dan menurut Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan ke Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal, akan tetapi berdasarkan Pasal 17 ayat 17.2 Surat Perjanjian Pembiayaan Almurabahah P.P. No : 01057/Pem/m84/02/2011 tanggal 10 Februari 2011, ternyata Penggugat dan Tergugat I, telah menyetujui penyelesaian sengketa dalam akad tersebut diproses melalui Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka dengan adanya kesepakatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan bunyi perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”., sehingga Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan Majelis Hakim dapat mengesampingkan Pasal 118 HIR;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha dalam bentuk pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan Almurabahah P.P. No : 01057/Pem/m84/02/2011 tanggal 10 Februari 2011 ternyata telah sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan menelaah perjanjian antara Penggugat selaku kreditur dan Tergugat I selaku debitur sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Pembiayaan Almurabahah P.P. No : 01057/Pem/m84/02/2011 tanggal 10 Februari 2011 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor legalisasi 258/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, dan ternyata akad antara Penggugat dengan Tergugat I telah memenuhi syarat dan rukun akad sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 20 dan Pasal 22 s.d 25 dan Pasal 124

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008), serta telah pula sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah;

Menimbang bahwa dalam hal pembubuhan Materai, ternyata perjanjian antara Penggugat selaku kreditur dan Tergugat I selaku debitur sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Pembiayaan Almurabahah P.P. No : 01057/Pem/m84/02/2011 tanggal 10 Februari 2011 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor legalisasi 258/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 surat Perjanjian Pembiayaan Almurabahah P.P. No : 01057/Pem/m84/02/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Pembayaran dan Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan ayat 3.1 tertulis "PT. BPRS AL WADI'AH memberikan fasilitas pembiayaan ini untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung semenjak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014 ("jangka waktu perjanjian").....". Artinya dalam pasal tersebut terdapat perbedaan perhitungan, tertulis pembiayaan berjangka waktu 48 bulan, akan tetapi bila menghitung jangka waktu tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan Februari 2014 adalah 36 bulan. Maka Majelis Hakim berpendapat dalam Pasal tersebut telah terjadi dua arti, dan untuk menentukan arti mana yang berlaku dalam Pasal tersebut, maka sesuai dengan Pasal 1344 dan Pasal 1345 KUHPERdata, maka jangka waktu yang paling memungkinkan dan arti yang paling sesuai adalah arti yang didukung oleh surat-surat atau akta-akta lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.4.1 dan P.5 ternyata arti yang paling memungkinkan dan paling sesuai dalam surat perjanjian tersebut adalah fasilitas pembiayaan ini untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung semenjak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015, dan Majelis Hakim memandang bahwa perbedaan tersebut adalah kesalahan pengetikan sebagai suatu kekhilafan yang tidak menjadikan surat perjanjian tersebut menjadi batal (vide Pasal 1322 KUHPERdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, haruslah dinyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Almurabahah P.P. No : 01057/Pem/m84/02/2011 tanggal 10 Februari 2011 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH dengan nomor legalisasi 258/II/2011 tanggal 25 Februari 2011, antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah – berkekuatan hukum dan sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan Almurabahah P.P. No : 01057/Pem/m84/02/2011 tanggal 10 Februari 2011 tersebut, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan segala surat-surat yang berkaitan dengan perjanjian tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut, adalah sah dan berkekuatan hukum, serta mengikat bagi pihak yang membuatnya (vide Pasal 1340 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita Penggugat angka 1,2, 3 dan 4 Majelis Hakim berpendapat, para Tergugat tidak dapat membantah dalil tersebut karena ketidakhadirannya di muka persidangan, dan berdasarkan bukti P.2 – surat Perjanjian Pembiayaan Almurabahah P.P. No : 01057/Pem/m84/02/2011 tanggal 10 Februari 2011, ternyata Penggugat dan Tergugat I telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan dengan prinsip al murabahah, dimana Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat I untuk renovasi rumah Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) sebagai pokok pembiayaan dengan margin/keuntungan/mark up sejumlah Rp. 25.200.000,- (*dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*) atau seluruhnya dana yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat adalah Rp. 60.200.000,- (*enam puluh juta dua ratus ribu rupiah*), dengan cara pembayaran dicicil selama 48 bulan terhitung sejak 10 Maret 2011 sampai dengan 10 Februari 2015 dengan angsuran setiap bulan untuk pembayaran pokok pembiayaan dan margin seluruhnya sejumlah Rp. 1.254.167 (*satu juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya, maka

haruslah dinyatakan dalil posita gugatan Penggugat angka 1,2,3 dan 4 telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7, 8 dan 9 yang mana atas dalil tersebut Tergugat I tidak mengajukan dalil bantahan maupun bukti bantahan dikarenakan ketidakhadirannya di muka persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan bukti P.2, P.4 dan P.4.1 ternyata Tergugat I sejak angsuran ke 12 sudah mulai tidak lancar membayar cicilan kepada Penggugat, dan sejak angsuran ke 26, Tergugat I sudah tidak lagi membayar cicilan utangnya kepada Penggugat, hanya pada tanggal 31 Oktober 2014 atau angsuran ke 44, Tergugat I membayar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), kemudian pada angsuran ke 48 pada tanggal 11 Maret 2015 Tergugat I membayar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), pada tanggal 29 Mei 2015 Tergugat I membayar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*), dan pada tanggal 3 Agustus 2015 Tergugat I membayar Rp. 375.000,- (*tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), maka haruslah dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dipersidangan Tergugat I sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam surat Perjanjian Pembiayaan Almurabahah P.P. No : 01057/Pem/m84/02/2011 tanggal 10 Februari 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak mengajukan jawaban atau bantahan serta tidak pula mengajukan bukti-bukti dipersidangan, maka terhadap alasan-alasan tidak dilaksanakan kewajibannya Tergugat I tersebut, tidak dapat diketahui apakah alasan tidak patuhnya Tergugat I dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah melakukan upaya persuasif melalui peringatan (somasi) tertanggal 16 April 2015, dan dipersidangan Penggugat menyatakan pernah melakukan musyawarah dengan pihak Tergugat I dan Tergugat III, akan tetapi tidak terdapat kesepakatan, dan terhadap dalil tersebut Tergugat I dan Tergugat III tidak mengajukan bantahan oleh karena tidak hadirnya di persidangan, bahkan dari sejak Tergugat tidak lagi membayar cicilan sebagaimana mestinya (angsuran ke 26 / 10 April 2013) hingga jatuh tempo berakhirnya masa pembayaran (10 Februari 2015) dan berlanjut hingga gugatan ini diajukan (tanggal 26 Juli 2016), ternyata telah bertenggang waktu kurang lebih tiga tahun Penggugat memberikan

kelonggaran kepada para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memberikan tangguhan waktu yang cukup kepada para Tergugat sesuai dengan Firman Allah SWT surat al Baqarah 280 yang *artinya "... dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan"*, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara, dan oleh karenanya gugatan wanprestasi Penggugat dalam hal ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 4, yang mana dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat II karena ketidakhadirannya di muka persidangan, maka berdasarkan bukti P.3 maka haruslah dinyatakan Tergugat II telah menyatakan persetujuannya dalam pembiayaan al murabahah in casu, sehingga Majelis Hakim berpendapat, haruslah dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dipersidangan Tergugat II telah sebagai istri sah dari Tergugat I telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut sebagaimana tertuang dalam bukti P.2, dan oleh karenanya Tergugat II haruslah dinyatakan ikut bertanggung jawab melaksanakan isi dari surat Perjanjian Pembiayaan Almurabahah P.P. No : 01057/Pem/m84/02/2011 tanggal 10 Februari 2011 (bukti P.2), vide Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10, 11 dan 12, yang mana atas dalil tersebut Tergugat III tidak mengajukan dalil bantahan maupun bukti bantahan, karena ketidakhadirannya di muka persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.5.1 haruslah dinyatakan Tergugat III telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut sebagaimana tertuang dalam bukti P.2, dan oleh karenanya Tergugat III haruslah dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dipersidangan Tergugat III dibebani dan ikut bertanggung jawab melaksanakan segala surat-surat yang ditanda tangannya yang merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan isi surat Perjanjian Pembiayaan Almurabahah P.P. No : 01057/Pem/m84/02/2011 tanggal 10 Februari 2011 (bukti P.2), vide Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.5.1 maka sesuai dengan Pasal 1800 KUHPerdara, Tergugat III wajib melaksanakan segala yang dimaksud dalam bukti P.5 dan P.5.1 tersebut, sedangkan ternyata berdasarkan bukti P.4 dan P.4.1 telah ternyata Penggugat tidak lagi menerima uang cicilan/angsuran dari Tergugat I sebagaimana mestinya, dan berdasarkan dalil

Penggugat dalam kesimpulan bahwa Tergugat III menyatakan sudah tidak ada uang katanya gajinya sudah habis, dan Tergugat III tidak mau menyebutkan, apakah Tergugat III memang sudah tidak menerima potongan dari BJB atau bagaimana dan Penggugat juga tidak mendapat informasi apakah gaji Tergugat I sudah habis dipotong oleh bank bjb atau bank lain sehingga tidak bisa dipotong untuk cicilan ke al wadiah, atau sudah disetor ke Tergugat III akan tetapi oleh Tergugat III disetorkan untuk cicilan ke pihak lain, hanya yang jelas macetnya kredit Tergugat I karena setelah adanya kredit dengan pihak al wadiah, sudah dipastikan Tergugat I punya utang ke pihak lain apakah bank atau perorangan, dan ditenggarai ada kerja sama dengan bendahara, karena tidak mungkin Tergugat I tidak dapat membayar cicilan jika pihak bendahara konsisten;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulan yang menyatakan BPRS al Wadiah merupakan bank yang bersifat *second line*, dalam arti berada di tingkat kedua setelah PNS meminjam kepada bank utama, bahwa mekanisme gaji PNS di Kota Tasikmalaya masuk ke rekening PNS yang bersangkutan di Bank BJB kemudian atas perintah bendahara dipotong oleh BJB untuk disetorkan kepada Bendahara, lalu langsung disetorkan tunai kepada collector dari BPRS al wadi'ah, dan bahwa sistem pinjaman di BPRS al Wadiah sifatnya kolektif, sekolah yang ada MoU dengan al wadiah bagi karyawan sekolah secara kolektif mengajukan pembiayaan dan pihak sekolah sebagai penjamin. Kemudian pengambilan cicilan sistemnya pick-up atau dijemput petugas dari BPR Syariah Alwadi'ah kepada Tergugat III, sehingga tidak bisa *auto debit* dari bjb langsung ke al wadiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tersebut, dengan melihat status BPR Syariah Alwadi'ah yang bersifat *second line* serta melihat sistem kerja sama antara PT. BPR Syariah Alwadi'ah dengan pihak sekolah / Tergugat III, maka Majelis Hakim berpendapat, pihak sekolah dalam hal ini Tergugat III sangat berperan penting dalam kelancaran pembayaran angsuran Tergugat III kepada Penggugat, sehingga macetnya kredit antara Penggugat kepada Tergugat I, tidak dapat dilepaskan oleh sebab tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat III sebagaimana maksud dalam bukti P.5 dan P.5.1, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan dalil gugatan Penggugat

angka 10, 11 dan 12 telah terbukti dipersidangan dan menjadi fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal menghitung tuntutan kerugian materil yang dialami Penggugat, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.4 dan P.4.1 yang mana dalam kedua bukti tersebut terdapat perbedaan jumlah kerugian utang pokok dan margin, yaitu dalam bukti P.4 tertanggal 11 Juli 2016 tertulis utang pokok sejumlah Rp. 25.268.208.00,- (*dua puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah*), dan margin sejumlah Rp. 8.111.208,00,- (*delapan juta seratus sebelas ribu dua ratus delapan rupiah*) atau jumlah keseluruhannya Rp. 33.386.320,- (*tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah*), sedangkan dalam bukti P.4.1 tertanggal 22 Juli 2016 tertulis utang pokok sejumlah Rp. 25.225.945,70,- (*dua puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh rupiah*), dan bunga sejumlah Rp. 7.965.374,30,- (*tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh rupiah*) atau jumlah keseluruhannya Rp. 33.191.320,- (*tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah*), maka terhadap adanya selisih angka tersebut Majelis Hakim dapat berpedoman kepada bukti terakhir yang diterbitkan oleh PT. BPR Syariah Alwadiyah yaitu bukti P.4.1 dan sesuai dengan asas *ultra petitum partium*, cukuplah Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 13 atau sesuai petitum angka 5 yang sesuai dengan bukti P.4.1;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.4.1 tertulis sejumlah Rp. 7.965.374,30,- (*tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh rupiah*) adalah bunga dari utang pokok, namun oleh karena nilai uang yang timbul tersebut berdasarkan atas Perjanjian Pembiayaan Almurabahah P.P. No : 01057/Pem/m84/02/2011 tanggal 10 Februari 2011, maka kata “bunga” dalam bukti P.4.1 haruslah diartikan sebagai margin atau keuntungan;

Menimbang, pula bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat bahwa dalam hal ihwal administrasi dan pencatatan transaksi perbankan syariah tidak dikenal istilah bunga, oleh karena bunga adalah riba yang diharamkan dalam syariat Islam sebagaimana Q.S Al Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” [Al-Baqarah: 275]

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 13 yang mana atas dalil tersebut para Tergugat tidak mengajukan dalil bantahan maupun bukti bantahan, maka berdasarkan bukti P.4 dan P.4.1, Majelis Hakim berpendapat haruslah dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dipersidangan Penggugat in casu telah mengalami kerugian materil berupa utang pokok sejumlah Rp. 25.225.945,70,- (*dua puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh rupiah*), dan margin sejumlah Rp. 7.965.374,30,- (*tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh rupiah*) atau jumlah keseluruhannya Rp. 33.191.320,- (*tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 14 yang mana atas dalil tersebut para Tergugat tidak mengajukan dalil bantahan maupun bukti bantahan karena ketidakhadirannya di muka persidangan, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan bukti P.2 yang mana para Tergugat telah menyetujui adanya denda keterlambatan setiap hari sebesar 0,000548 x jumlah kewajiban, dan juga berdasarkan bukti P.4.1, maka haruslah dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dipersidangan para Tergugat dibebankan denda sebesar Rp. 8.603.230,00 (*Delapan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*) – vide Pasal 1338 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sekaligus dapat mengkonstiuskannya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kreditur dan Tergugat I – Tergugat II adalah debitur yang telah melakukan akad pembiayaan berdasarkan prinsip almurabahah sebesar Rp. 35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*) sebagai pokok pembiayaan dan biaya keuntungan/ *mark up* sebesar Rp. 25.200.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), sehingga total yang harus dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat adalah Rp. 60.200.000 (*Enam Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), berdasarkan surat perjanjian pembiayaan *al murabahah* nomor

01057/pem/m84/02/2011, tanggal 10 februari 2011, dengan cara pembayaran pokok dan margin dicicil sebesar Rp 1.254. 167,- (*Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, selama 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 10 maret 2011 sampai 10 februari 2015;

- Bahwa Tergugat III adalah pihak yang ikut serta mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut sebagai penjamin dan pemotong gaji Tergugat I untuk disetorkan secara tunai kepada Penggugat;
- Bahwa akad antara Penggugat dengan Tergugat I – Tergugat II, berikut pengikatan diri Tergugat III adalah sah dan halal karena termasuk kepada akad *bai al murabahah* sesuai dengan tuntunan syariah Islam dan telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 21 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, Pasal 1 angka 7, Pasal 2 dan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 20, 22,23,24,24, 28 dan Pasal 124 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
- Bahwa para Tergugat memiliki kemampuan untuk melaksanakan perjanjian pembiayaan *al murabahah* nomor 01057/pem/m84/02/2011, tanggal 10 februari 2011, akan tetapi para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian, maka sesuai dengan Pasal 36 dan 37 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara serta ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, haruslah dinyatakan bahwa para Tergugat telah lalai – ingkar janji atau telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Bahwa perbuatan wanprestasi para Tergugat adalah termasuk kategori perbuatan dzalim sebagaimana hadits Nabi riwayat jama'ah yang berbunyi :

مطلع الغني ظلم.....

“*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...*”

- Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil berupa hutang pokok Rp. 25.225.945, 70. (*Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Rupiah*) dan Margin Rp. 7.965.374,30 (*Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Tiga Puluh Rupiah*);
- Bahwa berdasarkan isi dari bukti P.5.1 bahwa Kepala Sekolah SMPN 10 Kota Tasikmalaya bertanggung jawab sebagai penjamin tidak secara *in person*, melainkan sebagai kedudukan jabatannya selaku Kepala Sekolah SMPN 10 Kota Tasikmalaya, sedangkan dalam hal pelaksanaan pemotong gaji Tergugat I, berdasarkan bukti P.5 hal tersebut adalah merupakan kewajiban bendahara SMPN 10 Kota Tasikmalaya secara *in person* yaitu saudara Endang Sahbana NIP 196708071986021004;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1801 KUHPerdara bahwa kelalaian penerima kuasa dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam surat kuasa, maka bendahara SMPN 10 Kota Tasikmalaya secara *in person* sdr. Endang Sahbana NIP. 196708071986021004 haruslah dinyatakan bertanggung jawab atas kewajibannya tersebut meskipun tanggung jawab atas kelalaian-kelalaian orang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa, tidaklah seberat tanggung jawab yang diminta dari orang yang menerima kuasa dengan mendapatkan upah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1243 s.d Pasal 1246 KUHPerdara jo. Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, maka haruslah dinyatakan para Tergugat wajib membayar kerugian materil tersebut diatas;
- Bahwa Majelis Hakim perlu mengutarakan firman Allah dalam Surat al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

”يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.....“

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janjimu.....”

- Bahwa para Tergugat ternyata telah lalai dan ingkar janji padahal para Tergugat mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam bukti P.2 serta surat-surat yang berkaitan dengannya, maka sesuai Pasal 38 dan 39 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran maka para Tergugat dapat dikenakan denda sesuai dengan bukti P.4.1 yaitu sebesar Rp. 8.603.230,00 (*Delapan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah*), dan sesuai dengan ketentuan Pertama angka 6 fatwa DSN tersebut, dana denda harus dipergunakan sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutarakan Hadis Nabi riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لي الواجد يحل عرضه وعقوبته

“*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.*”

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7 yang menuntut untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa *dwangsom* atau uang paksa bersifat *accecoir*, dalam arti tidak ada *dwangsom* jika tidak ada hukuman pokok, *dwangsom* harus selalu mengikuti hukuman pokok dengan kata lain bahwa *dwangsom* tidak mungkin dijatuhkan tanpa hukuman pokok. Dan oleh karenanya tuntutan uang paksa atau *dwangsom* merupakan tambahan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tuntutan pokok. Pertimbangan *dwangsom* tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan tuntutan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 606a RV menentukan uang paksa atau *dwangsom* dapat dikabulkan oleh keputusan hakim, apabila keputusan pokok

hakim bukanlah sesuatu yang menghukum untuk membayar sejumlah uang, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973 No. 793 K/SIP/1972 pada pokoknya menyebutkan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tuntutan yang pada pokoknya untuk membayar uang, sedangkan dalam tuntutan pokok perkara *in casu* adalah untuk menghukum para Tergugat membayar kerugian materil dan denda berupa pembayaran sejumlah uang dari para Tergugat kepada Penggugat, maka atas tuntutan uang paksa atau dwangsom yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat petitum angka 7 Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet, maka Majelis Hakim dapat memaknai tuntutan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menetapkan putusannya secara serta merta atau agar dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 yang pada intinya mengatur bahwa setiap pelaksanaan putusan yang bersifat serta merta harus ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang barang / objek eksekusi sehingga tidak merugikan pihak lain bila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam hal putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), ternyata tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54 Rv, begitu pula Pasal 57 Rv menyebutkan bahwa putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak dapat diberlakukan terhadap putusan yang memerintahkan untuk membayar sejumlah uang meskipun sebagai pembayaran atas ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat 1 HIR pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada para pihak yang kalah yakni para pihak para

Tergugat (debitur) namun oleh karena para Tergugat (debitur) tidak pernah lagi hadir menghadap ke muka persidangan maka Majelis Hakim berpendapat untuk terpenuhinya asas administrasi peradilan yang baik, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah nomor 01057/pem/m84/02/2011, tanggal 10 februari 2011;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat, pernyataan berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah nomor 01057/pem/m84/02/2011, tanggal 10 februari 2011;
4. Menyatakan Tergugat I (**GUSNANDANG, S.Pd**), Tergugat II (**TATAT YULIANTI**) dan Tergugat III (SMPN 10 Kota Tasikmalaya, cq Bendahara SMPN 10 Kota Tasikmalaya saudara **ENDANG SAHBANA** NIP. 196708071986021004) telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat (**PT. BPR SYARIAH ALWADIAH Kota Tasikmalaya**) berupa kerugian materil yaitu utang pokok sejumlah Rp. 25.225.945, 70. (*Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Rupiah*) dan Margin sejumlah Rp. 7.965.374,30 (*Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Tiga Puluh Rupiah*);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat (**PT. BPR SYARIAH ALWADIAH Kota Tasikmalaya**) berupa denda keterlambatan Pembayaran seluruhnya sejumlah Rp. 8.603.230,00 (*Delapan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh*

Rupiah), untuk selanjutnya dana tersebut dipergunakan sebagai dana sosial;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Asep Ridwan Hotoya,S.HI.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Supian Daelani.S.Ag.,MH. dan Ahmad Rifai, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 15 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Supian Daelani.S.Ag.,MH.

Asep Ridwan Hotoya,S.HI.,M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Rifai, SHI.

Panitera Pengganti

ttd

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	950.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	1.031.000,-

(satu juta tiga puluh satu ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Putusan Tanggal :

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal :